

TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

(ONLINE LOAN TRANSACTIONS REVIEWED FROM LAW CONCERNING INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTIONS)

Martina Fina Dei¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jl. RS. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12450
e-mail: martinafinadei@gmail.com

Abstrak

Kredit bermasalah pada pinjaman online terdapat dua kepentingan saling berbenturan, di satu sisi kreditur menuntut pembayaran hutang berikut bunga dan denda. Di sisi lain debitur merasa dirugikan akibat ulah kreditur yang menyalahgunakan data pribadi debitur untuk melakukan teror dalam penagihan. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji tentang mengenai perlindungan hukum bagi debitur pada transaksi pinjaman dana online terkait data pribadi dan penyelesaian permasalahan kredit macet dan permasalahan penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan kreditur online. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa : pertama, dalam ketentuan UU ITE, dan PM 20/2016, perlindungan terhadap data pribadi telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE, dan pada Pasal 26, Pasal 27, Pasal 36 ayat (1) PM 20/2016. Kedua, meskipun kreditur berhak atas pembayaran hutang (Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara), namun menyalahgunakan data pribadi debitur termasuk perbuatan wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdara Jo Pasal 1266 jo 1267 KUHPerdara) dan kreditur dapat dikenakan sanksi administratif (Pasal 36 ayat (1) PM 20/2016), atau sanksi pidana (Pasal 27 ayat (1), (3), dan (4) jo Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2), UU ITE), dan berhak menuntut ganti rugi (Pasal 1365 KUHPerdara).

Kata Kunci : Kredit Online, Penyalahgunaan Data Pribadi, Transaksi.

Abstract

Non-performing loans in online loans have two conflicting interests, on the one hand the creditor demands payment of the debt along with interest and fines. On the other hand, the debtor feels aggrieved due to the creditor's act of misusing the debtor's personal data to carry out terror collection. The purpose of this study is to examine the legal protection for debtors in online loan fund transactions related to personal data and the resolution of bad credit problems and problems of misuse of personal data by online creditors. The research method used is juridical normative, which refers more to the ITE regulations and related laws. The results of the research, the authors concluded that: first, in the provisions of the ITE Law, and PM 20/2016, the protection of personal data has been regulated. Second, although the creditor is entitled to pay the debt, misusing the debtor's personal data includes default and the creditor may be subject to administrative sanctions, or criminal sanctions, and the right to demand compensation.

Keywords: Online Credit, Misuse of Personal Data, TRANSACTIONS

A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman, dalam kehidupannya sehari-hari tingkat kebutuhan manusia pun semakin lama akan semakin meningkat. Sebagaimana diketahui macam-macam kebutuhan itu bisa digolongkan berdasarkan intensitas atau kepentingannya, yang antara lain yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang berkaitan dengan mempertahankan hidup dengan layak. Kebutuhan ini bersifat mendasar dan harus dipenuhi manusia, yaitu terdiri dari : sandang, pangan dan papan. Tanpa pangan manusia akan meninggal, begitu pula dengan tanpa sandang dan papan manusia akan tersiksa hidupnya dan rentan terserang penyakit. Sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau menambah kebahagiaan hidup. Kebutuhan sekunder bersifat hanya sebagai penunjang hidup. Oleh karena itu untuk pemenuhannya bisa ditunda setelah kebutuhan primer dapat terpenuhi, misal : pendidikan, hiburan dan sebagainya. Adapun kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau meningkatkan harga diri, prestise atau gengsi. Untuk kebutuhan tersier pemenuhannya dapat ditunda setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi, misal : liburan ke luar negeri, perhiasan, dan barang bermerk.

Namun demikian, untuk memenuhi memenuhi kebutuhannya, setiap manusia mempunyai kemampuan yang berbeda, bagi si kaya tentu bukanlah hal yang sulit untuk mewujudkan keinginannya. Namun bagi yang tidak mampu secara materi bukanlah hal mudah untuk mewujudkan keinginannya, baik itu untuk kebutuhan yang bersifat mendesak ataupun tidak mendesak. Untuk kebutuhan yang bersifat tidak mendesak masih dapat ditunda dalam pemenuhannya, namun untuk kebutuhan yang bersifat mendesak pastilah menuntut untuk segera dapat dipenuhi. Permasalahannya adalah untuk pemenuhannya tentu saja tidak terlepas dari masalah biaya atau dana yang diperlukan dan biasanya tidak sedikit jumlahnya, sementara bagi yang tidak mampu, dana yang tersedia terkadang tidak mencukupi. Untuk itu kebanyakan yang dijadikan jalan keluar dalam menghadapi kekurangan dana tersebut adalah dengan berhutang kepada pihak lain. Dengan kata lain meminjam dana dulu pada pihak lain atau mengajukan kredit pada kreditur dan nanti setelah jatuh tempo akan dibayar kembali dengan disertai bunga sebagai rasa terima kasih atau balas jasa.

Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit bukan merupakan perkataan yang asing bagi masyarakat kita. Perkataan kredit tidak hanya dikenal oleh masyarakat di kota-kota besar, tetapi sampai di desa-desa pun kata kredit tersebut sudah sangat terkenal. Istilah kredit

berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*).¹ Dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa kreditur baru akan memberikan kredit kalau ia betul-betul yakin bahwa si penerima kredit (debitur) akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua pihak.² Tanpa keyakinan tersebut, suatu lembaga kredit (kreditur) tentu saja tidak akan berani mengambil resiko untuk memberikan suatu pinjaman.

Membahas mengenai sulitnya debitur untuk memperoleh fasilitas pemberian kredit dari bank yang dikarenakan faktor kehati-hatian yang harus diterapkan oleh pihak bank, hal tersebut sepertinya tidak berlaku bagi pihak-pihak yang menjalankan usaha pinjaman-meminjam yang dilakukan secara online. Pinjaman kredit yang sekarang ini sedang marak ditawarkan melalui media online adalah berkat kemajuan akan kecanggihan teknologi finansial digital, cukup dengan mengklik satu tombol di ponsel layaknya menjentikkan jari, uang langsung meluncur masuk rekening peminjam (debitur). Hanya dalam waktu 5 (lima) menit, sungguh cepat dan modern, melenakan sekaligus membuat orang yang sedang dalam kesulitan keuangan akan ketagihan. Perkembangan teknologi memang telah menjadikan keadaan sekarang ini menjadi zaman serba bisa, serba mudah, bahkan bisa dibilang membuat zaman semakin gila. Cukup ketikkan “pinjam uang” di pencarian Google, dan sederet aplikasi serta situs pinjaman online yang istilah trendingnya *financial technology* (*fintech*) akan bermunculan.

Jika dilihat dari bidang usahanya, dengan memberikan pinjaman kredit pada masyarakat maka *fintech* dapat dikatakan memiliki jenis usaha yang sama dengan jenis usaha bank pada umumnya. Namun jika kita simak kembali pengertian dari bank menurut UU Perbankan Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³ Maka *fintech* tidak bisa disebut sebagai bank karena uang yang dipinjamkan kepada debitur bukan berasal dari simpanan masyarakat (nasabah), melainkan dana *fintech* sendiri atau bisa juga dana milik penyandang dana dan *fintech* sebagai penghubung saja.

Dalam kasus normal, harapan debitur dengan mengajukan kredit dari kreditur adalah dapat menutup biaya dalam memenuhi kebutuhan yang mendesak atau untuk meningkatkan

¹ Thomas Suyatno dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan* (Edisi Keempat) (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm.12

² *Ibid*, hlm. 14.

³ Indonesia, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

usaha yang sedang digelutinya sekaligus meningkatkan keuangannya. Sehingga pada saat jatuh tempo mereka akan mampu untuk melunasi pinjaman berikut bunganya sesuai jangka waktu yang disepakati kedua belah pihak. Begitu juga dengan harapan pihak kreditur pada umumnya, sebagai pemberi kredit, kreditur tentu saja berharap saat jatuh tempo debitur mampu melunasi pinjaman berikut dengan bunganya. Namun demikian tidak semua proses pelunasan pinjaman bisa berjalan dengan mulus sesuai harapan para pihak. Hal demikian tentu saja adalah sesuatu yang mungkin saja terjadi dalam sebuah transaksi perkreditan, karena lancarnya proses pelunasan hutang bergantung dari kemampuan debitur dalam membayar dan tidak sedikit yang berujung pada perselisihan diantara para pihak.

Konflik pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak terhindarkan dalam kehidupan kita. Konflik merupakan bagian dari interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Konflik ini jika dibiarkan berlarut-larut dan berkepanjangan serta tidak segera ditangani akan menimbulkan terjadinya disintegrasi sosial suatu bangsa. Adapun suatu keadaan yang memiliki peluang besar untuk timbulnya konflik adalah perbedaan, yaitu perbedaan kepentingan. Padahal sebagaimana kita tahu, di Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945, bahwa : “Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum.” Oleh karenanya segala permasalahan harus diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sesuai dengan cara kerjanya yaitu melalui digital, maka jika terjadi permasalahan pada transaksi utang piutang yang dilakukan secara online terkait dengan dengan penyalahgunaan data pribadi dapat diselesaikan dengan mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (PM 20/2016) serta pada undang-undang yang terkait lainnya. UU ITE dibentuk dengan pertimbangan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis, sehingga terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum.⁴ Disamping itu UU ITE dibentuk dengan pertimbangan :

- a. Pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;

⁴ Menimbang : huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- b. Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;
- d. Penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional;
- e. Pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- f. Pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia;

Sehingga dengan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f di atas, pemerintah merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁵

Sedangkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (PM 20/2016) dibuat dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang berbunyi : “Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (yaitu jika terjadi kegagalan dalam perlindungan Data Pribadi yang dikelolanya, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Data Pribadi tersebut), diatur dalam Peraturan Menteri”.⁶

⁵ Menimbang : huruf a - f, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁶ Menimbang, pada Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik juncto Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Dalam UU ITE dan PM 20/2016 tercantum sanksi-sanksi bagi pihak yang melanggar, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE bahwa “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. (Indonesia, Undang-Undang, 2016, hlm 5). Sedangkan dalam PM 20/2016, perlindungan data pribadi mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi. Sehingga menurut Pasal 26 PM 20/2016, pemilik data pribadi berhak atas kerahasiaan data miliknya, berhak mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi, berhak mendapatkan akses untuk memperoleh histori data pribadinya, dan berhak meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik.⁷ Bagi setiap penyelenggara sistem elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia data pribadi (Pasal 28 huruf c PM 20/2016). Adapun yang harus disampaikan antara lain :

1. Alasan atau penyebab kegagalan perlindungan rahasia data pribadi dapat dilakukan secara elektronik.
2. Harus dipastikan telah diterima oleh Pemilik Data Pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan
3. Pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada Pemilik Data Pribadi paling lambat 14 hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut. (Indonesia, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, 2016, hlm. 16).

Selain sanksi administratif, sesuai dengan UU ITE 2008 jo. UU ITE 2016, jika terbukti ada pelanggaran penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga dan memenuhi unsur pidana, penyalahgunaan informasi data pribadi dan menyebabkan kerugian sebagaimana diatur dalam UU ITE 2008 Pasal 27 ayat (1), (3), dan (4) jo Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2), maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/ atau denda paling banyak 12 miliar (Indonesia, Undang-Undang, 2008, hlm 23). Dengan demikian meskipun pihak aplikasi kreditur online berdalih bahwa ketika sebuah aplikasi akan terinstal oleh calon debitur, pasti ada pertanyaan yang pada intinya meminta izin pada calon debitur untuk

⁷ Menimbang, pada Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik juncto Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

mengakses data-data pentingnya di *smartphone*, namun hal tersebut tetap tidak dapat dibenarkan jika pihak aplikasi (kreditur) menggunakan data pribadi pengguna (debitur) untuk merugikan, mencemarkan nama baik, fitnah atau meneror yang bersangkutan atau dengan menyalahgunakan daftar nomor kontak di ponsel debitur.

Meskipun bisa dipahami dalam kasus normal, jika terjadi kredit macet tentu bukanlah hal yang mudah diterima oleh kreditur. Pihak kreditur tentu akan berusaha dengan semaksimal mungkin menuntut haknya, yaitu pelunasan hutang berikut bunganya dengan cara apapun, bahkan dengan tindakan yang tergolong kasar sekalipun akan dilakukannya, dan hal tersebut bisa dibilang sering terjadi dan menjadi keluhan di masyarakat, khususnya seperti yang dialami para debitur pinjaman online. Para penagih hutang pada kreditur online yang sedang marak sekarang ini akan melakukan teror dan pengancaman, bahkan dengan menyalahgunakan data pribadi debitur akan dilakukannya untuk menekan dan mengintimidasi debitur yang dianggapnya bermasalah melalui orang-orang di sekitarnya.

Dengan melihat cara kerjanya yang meminjamkan dana dari kantong pribadi, bukan dari dana simpanan masyarakat seperti halnya bank, aplikasi pinjaman online tidak ubahnya praktek lintah darat atau rentenir yang dilakukan dengan menggunakan teknologi digital. Yang membedakan dengan praktek rentenir konservatif adalah, pada praktek rentenir konservatif tidak melakukan penagihan selain daripada peminjam, walaupun ditagih ke rumah akan ketemu istri dan anaknya, selanjutnya berpesan : “bilangin ya sama bapak atau suamimu”. Namun pada praktek rentenir digital tidak demikian dalam melakukan penagihannya, pihak rentenir digital akan menyebarkan informasi tagihan ke semua orang bahkan sampai ke orang tua, mertua, saudara-saudara, atasan dan rekan-rekan di tempat kerja : “Ini lho, si ini punya utang”. Hingga pada akhirnya tidak sedikit orang yang sampai dikeluarkan dari tempat kerjanya, karena tempat kerja tidak mau mempekerjakan orang yang bermasalah secara finansial. Selain itu cara penagihan pada rentenir digital yang melakukan praktek pengancaman, fitnah, sampai pelecehan seksual tentu saja sangat meresahkan masyarakat pada umumnya dan debitur pada khususnya.

Perilaku sejumlah kreditur pinjaman online atau bisa juga disebut sebagai rentenir online yang menghakimi debitur dengan menggunakan basis gerakan melalui media sosial dapat disebut sebagai persekusi digital. Tindakan persekusi digital dan penyalahgunaan data pribadi debitur jelas melanggar aturan, namun yang menjadikan penulis tidak habis pikir, bagaimana hal tersebut bisa marak terjadi di masyarakat, padahal aturan sudah ada, aparat

penegak hukum siap bertindak setiap saat dalam 24 jam, dan pihak pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pembuat kebijakan pun tentu juga mengetahui keresahan yang sedang marak terjadi di masyarakat.

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk penulisan tesis dengan judul : Transaksi Pinjaman Online Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik). Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan di atas, beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti antara lain adalah adalah perlindungan hukum bagi debitur dalam transaksi pinjaman dana online terkait data pribadi yang disalahgunakan oleh kreditur dan mengkaji tentang penyelesaian permasalahan kredit macet dan permasalahan penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan kreditur online.

B. Metode Penelitian

Suatu metode ilmiah dapat dipercaya apabila disusun dengan mempergunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman-pedoman, cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif atau kepustakaan yang menekankan terhadap literatur hukum perdata dan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti berdasarkan bahan pustaka atau data sekunder.

2. Sifat Penelitian

Di dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum. Dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Adapun penjelasan dari kedua pendekatan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) dan Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (PM 20/2016).

b. Pendekatan Konseptual

Pada penelitian ini penulis menemukan beberapa definisi-definisi berdasarkan undang-undang dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan judul tesis ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan penulis lakukan adalah terdiri dari metode penelitian kepustakaan, dan metode penelitian lapangan. Adapun mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum, yaitu :

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE).
- 4) Peraturan Menteri Kominfo Nomor : 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu bahan-bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu berupa : hasil-hasil penelitian, makalah-makalah, artikel-artikel ataupun literatur-literatur yang memuat teori dan pandangan dari para ahli yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum dari media internet,

ensiklopedia serta buku-buku mengenai istilah-istilah yang sering digunakan mengenai sistem kerja rentenir online dalam memberikan pinjaman dana dan ketentuan Undang-Undang ITE dalam mengatur pinjaman dana online.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif, yaitu apa yang digunakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Dengan menggabungkan metode deskriptif dan kualitatif, maka data-data yang berhubungan dengan objek permasalahan dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran dan memaparkan kondisi atau kenyataan yang sesungguhnya dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pokok permasalahan.

C. Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pada Transaksi Pinjaman Dana Online Terkait Data Pribadi yang Disalahgunakan oleh Kreditur

Kehadiran *fintech* (pinjaman dana online) memang merupakan inovasi keuangan baru yang kedepannya dapat berkembang pesat dan diharapkan dapat memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam melakukan transaksi seiring dengan perkembangan zaman. Penawaran yang dilakukan pada pinjaman uang online memang sangat menggiurkan, tanpa menuntut agunan atau jaminan, tanpa perlu ke bank, dan hanya cukup bermodalkan KTP saja sudah dapat mencairkan pinjaman dana. Sungguh suatu penawaran yang bisa membuat siapa saja lupa diri, namun demikian dalam proses perkembangannya sampai saat ini, pinjaman dana online (*fintech*) telah menimbulkan keresahan. Hal mana ketika kemunculannya sewaktu-waktu dapat menjadi bumerang bagi masyarakat. Yang mana pemberian data pribadi secara sukarela dan wajib dijadikan celah bagi oknum-oknum kreditur online untuk menekan debitur yang dianggapnya bermasalah. Bahkan bukan hanya debitur yang dianggap bermasalah saja yang dijadikan sasaran teror, tapi orang-orang di sekitar debitur juga akan dibuat risih dengan teror melalui telepon atau sms dari si penagih hutang.

Membahas mengenai perlindungan hukum bagi debitur pada transaksi pinjaman dana online terkait data pribadi yang disalahgunakan oleh kreditur, dan atas tindakan semena-semena kreditur pinjaman online dalam menagih pinjaman. Dalam teorinya Maria

Theresia Geme mengemukakan bahwa : “Perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang”. Dengan demikian meskipun kreditur mempunyai hak untuk menuntut haknya untuk mendapatkan pembayaran pelunasan hutang berikut bunganya, namun untuk pelaksanaan penagihannya jangan sampai menginjak-injak harga diri debitur dan tetap harus menghormati harkat dan martabat debitur sebagai hak asasi yang hakiki.

Jika kita menyimak ketentuan dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban konstitusional melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sehingga dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi khususnya dalam kasus penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online, tujuan bernegara tersebut semestinya diwujudkan dalam bentuk memberikan perlindungan data pribadi dari setiap penduduk dan warga negara Indonesia. Undang-undang sebagai *legal policy* dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan demi mencapai tujuan bernegara merupakan instrumen penting dalam negara hukum (*rule of law*)⁸. Dengan demikian suatu regulasi yang dibentuk oleh pemerintah merupakan suatu instrumen untuk memberikan perlindungan dan penegakkan hukum.

Dalam ketentuan UU ITE dan UU terkait lainnya secara jelas telah diatur bahwa data pribadi dilindungi Undang-Undang dan bagi siapa saja yang menyalahgunakan data pribadi akan mendapatkan sanksi. Dengan dibentuknya regulasi diharapkan tidak hanya untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat (para korban) tetapi juga secara otomatis mengharuskan adanya sebuah kepastian atas pengelolaan data dan informasi khususnya pada pengelolaan data pribadi karena tanpa dikelolanya data dengan baik dan tepat, maka akan berujung pada penyalahgunaan dan serangan kejahatan siber atau *cybercrime*.

Salah satu ketentuan dalam UU ITE yang mengatur tentang perlindungan data pribadi maupun hak-hak pribadi adalah Pasal 26 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan sebagai berikut, bahwa :

⁸ Mohammad Ilham Agung, “HAM Dalam Perkembangan Rule Of Law,” HUMANITAS: Jurnal Kajian dan Pendidikan HAM Vol. 6 No. 1 2015, hlm 117.

- a. Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
- b. Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Persetujuan yang dimaksud dalam Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa tidak hanya sekedar setuju dan bersedia bahwa data pribadinya digunakan, melainkan perlu adanya kesadaran untuk memberikan persetujuan atas penggunaan atau pemanfaatan data pribadi sesuai dengan tujuan atau kepentingan yang disampaikan pada saat perolehan data. Bentuk perlindungan lain dalam peraturan ini tertuang dalam Pasal 15 UU ITE yaitu mengenai tindakan preventif mengenai kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam menyediakan sistem elektronik, yang berbunyi :

- a. Setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.
- b. Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggara sistem elektroniknya.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/ atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik.

Berdasarkan penjelasan Pasal 15 Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang ITE, menerangkan bahwa yang dimaksud andal, aman serta bertanggung jawab, yaitu : “Andal” artinya sistem elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya, sedangkan “Aman” artinya sistem elektronik terlindungi secara fisik dan non fisik, dan “Beroperasi sebagaimana mestinya “ artinya sistem elektronik memiliki kemampuan sesuai dengan spesifikasinya. “Bertanggung Jawab” artinya ada subjek hukum yang bertanggungjawab secara hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. Apabila terjadi kerusakan atau kegagalan sistem yang terjadi, maka kewajiban yang harus dilakukan penyelenggaraan sistem elektronik berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UU ITE, Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PSTE) adalah memberitahukan secara tertulis kepada pengguna. Dengan demikian apabila penyalahgunaan data pribadi memenuhi unsur dari Pasal 26 Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang ITE dapat diajukan gugatan hukum atas dasar kerugian yang ditimbulkan dari kerugian tersebut.

Dalam kasus penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan kreditur online dengan dalih untuk melakukan penagihan tersebut, debitur tentu saja merasa didzolimi oleh kreditur. Tindakan kreditur online yang menghakimi debitur dengan menggunakan basis gerakan melalui media sosial dapat disebut sebagai persekusi digital. Tindakan persekusi digital dan penyalahgunaan data pribadi debitur jelas melanggar aturan hukum yang berlaku. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (PM 20/2016), tercantum perlindungan hukum atas data pribadi berupa sanksi-sanksi bagi pihak yang melanggar, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE bahwa “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.”⁹ Sedangkan dalam Pasal 36 ayat (1) PM 20/2016, disebutkan bahwa perlindungan data pribadi mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan/ atau penyebarluasan data pribadi, dan bagi yang tanpa hak atau tidak sesuai dengan peraturan dalam PM 20/2016 atau peraturan perundang-undang lainnya dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa : peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara, kegiatan, dan/ atau pengumuman di situs dalam jaringan (website online). Demikian juga halnya perlindungan hukum atas data pribadi juga disebutkan dalam Pasal 26 PM 20/2016, yang mana pemilik data pribadi berhak atas kerahasiaan data miliknya, berhak mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi, berhak mendapatkan akses untuk memperoleh histori data pribadinya; dan berhak meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik,¹⁰ dan bagi setiap penyelenggara sistem elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia data pribadi dalam

⁹ Indonesia, Pasal 26 ayat (1), Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

¹⁰ Indonesia, Pasal 26, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik juncto Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Sistem Elektronik yang dikelolanya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 huruf c PM 20/2016. Adapun yang harus disampaikan antara lain¹¹ :

- a. Alasan atau penyebab terjadinya kegagalan perlindungan rahasia data pribadi dapat dilakukan secara elektronik.
- b. Harus dipastikan telah diterima oleh Pemilik Data Pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan.
- c. Pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada Pemilik Data Pribadi paling lambat 14 hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut.

Selain bisa dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) PM 20/2016, dalam UU ITE jika terbukti ada pelanggaran penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga dan memenuhi unsur pidana, penyalahgunaan informasi data pribadi dan menyebabkan kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), (3), dan (4) jo Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2), maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/ atau denda paling banyak 12 miliar.¹²

Dengan demikian meskipun pihak aplikasi kreditur online berdalih bahwa ketika sebuah aplikasi akan terinstal oleh calon debitur, pasti ada pertanyaan yang pada intinya meminta izin pada calon debitur untuk mengakses data-data pentingnya di *smartphone*, namun hal tersebut tetap tidak dapat dibenarkan jika pihak aplikasi (kreditur) menggunakan data pribadi pengguna (debitur) untuk merugikan, mencemarkan nama baik, fitnah atau meneror yang bersangkutan atau dengan menyalahgunakan daftar nomor kontak di ponsel debitur.

Oleh karenanya tindakan kreditur yang menyalahgunakan data pribadi milik debitur tanpa persetujuan debitur juga dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Hal mana sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa suatu perbuatan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sepanjang memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu :

- a. Adanya perbuatan
- b. Adanya unsur kesalahan
- c. Adanya kerugian

¹¹ Indonesia, Pasal 28 huruf c, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

¹² Indonesia, Pasal 27 ayat (1), (3), (4) jo Pasal 36, Pasal 51 ayat (2), Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

d. Adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian.

Sehingga jika mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka :
“Tiap perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya membuat kerugian itu, harus menggantikan kerugian tersebut.

Dengan demikian atas perbuatan kreditur yang menyalahgunakan data pribadi milik debitur, sebagai pihak yang dirugikan debitur seharusnya berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya yaitu mendapatkan ganti atas kerugian yang dideritanya, karena akibat perbuatan kreditur. Namun semua penyelesaian akhir tetap berpulang pada putusan majelis hakim pengadilan sebagai pihak yang berwenang untuk menangani masalah yang semacam ini.

2. Penyelesaian Permasalahan Kredit Macet dan Permasalahan Penyalahgunaan Data Pribadi yang Dilakukan Kreditur Online

Membahas tentang kredit bermasalah atau kredit macet yang dilakukan oleh debitur, sebagaimana diketahui terjadinya suatu transaksi utang piutang pastilah didahului dengan adanya kesepakatan yang selanjutnya dituangkan dalam suatu perjanjian. Dalam pasal 1313 KUHPerdara disebutkan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang disebut perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dijelaskan lebih lanjut bahwa dalam suatu perjanjian para pihak bebas untuk menentukan materi atau isi dari perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan. Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan asas ini, setiap subjek hukum dapat mengadakan perjanjian apa saja asal perjanjian tersebut memenuhi persyaratannya perjanjian yang tercantum pada Pasal 1320 KUHPerdara.

Sebagaimana yang terjadi dalam permasalahan yang penulis jadikan contoh kasus dalam penulisan tesis ini yang pada intinya adalah kasus penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan kreditur online dengan dalih kreditur menuntut haknya atas pelunasan hutang yang dipinjamkannya pada debitur. Dalam kasus ini terdapat dua kepentingan yang saling berkaitan dan saling berbenturan, di satu sisi kreditur menuntut haknya atas pembayaran pelunasan hutang berikut bunga dan dendanya jika terjadi keterlambatan pembayaran cicilan. Sedangkan di sisi lain debitur merasa dirugikan akibat ulah kreditur

yang menyalahgunakan data pribadi debitur dalam melakukan penagihan. Sehingga akibat ulah nakal kreditur yang menyalahgunakan data pribadi debitur dalam melakukan penagihan, debitur telah dipermalukan dengan menyebarkan berita kepada saudara, orang tua, bahkan pada teman-teman debitur, terutama rekan-rekan dan atasan di tempat kerja, bahwa debitur mempunyai tanggungan hutang dan tidak sanggup melunasi. Bahkan kreditur juga tidak segan-segan melakukan pengancaman dan teror setiap saat melalui ponsel debitur atau nomer nomer kontak debitur. Oleh karenanya bukan hanya debitur yang dianggap bermasalah saja yang dijadikan sasaran teror, tapi orang-orang di sekitar debitur juga akan dibuat risih dengan teror melalui telepon atau sms dari si penagih hutang.

Pada dasarnya akibat hukum dari suatu perjanjian adalah menimbulkan hak atas prestasi dan kewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. Adapun macam-macam prestasi menurut Pasal 1234 KUHPerdara dapat berupa memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Apa yang dimaksud sesuatu disini tergantung daripada para pihak yang mengadakan hubungan hukum, apa yang akan diberikan, apa yang akan diperbuat atau tidak boleh diperbuat. Adapun perkataan “sesuatu” tersebut bisa dalam bentuk materil (berwujud) dan bisa dalam bentuk immaterial (tidak berwujud). Sebagaimana halnya perjanjian utang piutang yang disepakati antara debitur dan kreditur online, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum baik pada debitur maupun kreditur jika diantara para pihak di kemudian hari melakukan wanprestasi atau melakukan perbuatan yang menyimpang dari perjanjian yang disepakati. Sehingga sengketa yang mungkin terjadi di kemudian hari akan dapat diminimalisir keberadaannya dan hak dari pihak-pihak yang ada akan terlindungi.

Dengan demikian meskipun dalam hal ini kreditur berhak menuntut haknya untuk mendapatkan pembayaran hutang beserta bunga dari debitur dan berdalih bahwa jika berhutang di bank ada jaminan tanah, kendaraan, dan lain sebagainya, maka untuk *fintech* menggunakan data pribadi sebagai jaminannya. Menurut penulis, sepanjang data pribadi hanya digunakan untuk keperluan kepastian identitas debitur dan tidak disalahgunakan oleh pelaku *fintech*, maka sah-sah saja tidak ada yang perlu dipermasalahkan karena semua transaksi pinjam meminjam pasti memerlukan identitas debitur untuk keperluan penagihan nantinya. Namun demikian tindakan kreditur online yang menyalahgunakan data pribadi debitur untuk melakukan penagihan tetap tidak bisa dibenarkan. Jika mengacu pada ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara : “*Tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.*”

Dengan demikian prestasi dapat berupa memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Apa yang dimaksud “sesuatu” disini tergantung daripada para pihak yang mengadakan hubungan hukum, apa yang akan diberikan, apa yang akan diperbuat atau tidak boleh diperbuat. Maka atas tindakan kreditur yang merugikan debitur sudah selayaknya bila debitur menuntut haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap data pribadi miliknya yang disalahgunakan oleh kreditur untuk melakukan penagihan. Tindakan kreditur online yang menyalahgunakan data pribadi debitur tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi yaitu “tidak berbuat sesuatu” yang menyimpang dari perjanjian dan termasuk dalam perbuatan yang merugikan pihak debitur, yaitu menyalahgunakan data pribadi debitur untuk melakukan teror yang dapat menyebabkan kejiwaan debitur menjadi depresi, kerja takut, keluar rumah takut, reputasinya benar-benar hancur, mau apa-apa takut dan selalu diliputi perasaan malu.

Oleh karena itu jika mengacu pada ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, tindakan kreditur yang melakukan penyalahgunaan data pribadi debitur dapat disebut telah melakukan wanprestasi, sehingga akibat hukumnya adalah kreditur harus membayar ganti rugi pada debitur. Menurut ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata, atas tindakan kreditur yang melakukan wanprestasi berupa penyalahgunaan data pribadi debitur, akibat hukumnya debitur dapat meminta pembatalan perjanjian melalui pengadilan. Selanjutnya jika mengacu pada ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara, akibat hukumnya adalah debitur dapat meminta pembatalan perjanjian dengan ganti rugi.

Pada kasus ini kreditur memang berhak menuntut haknya dalam hal pembayaran pelunasan hutang dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Namun demikian atas tindakan kreditur yang menyalahgunakan data pribadi milik debitur untuk melakukan penagihan sangatlah merugikan debitur. Sehingga sudah selayaknya bila debitur menuntut juga haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum atas data pribadinya yang disalahgunakan kreditur. Atas tindakan kreditur online yang menyalahgunakan data pribadi debitur tersebut juga dapat dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi yaitu “tidak berbuat sesuatu” yang menyimpang dari perjanjian dan termasuk dalam perbuatan yang merugikan pihak debitur. Penyalahgunaan data pribadi debitur untuk melakukan teror dapat menyebabkan kejiwaan debitur menjadi depresi, kerja takut, keluar rumah takut, reputasinya benar-benar hancur, mau apa-apa takut dan selalu diliputi perasaan malu.

Dengan demikian terkait dengan permasalahan kreditur yang menuntut haknya dalam hal pembayaran pelunasan hutang, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1338

ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Maka jika kita kembalikan pada ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata kreditur telah melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori wanprestasi, yaitu berupa tindakan menyalahgunakan data pribadi debitur. Maka akibat hukumnya adalah perjanjian dapat dimintakan pembatalan melalui pengadilan dan kreditur harus membayar ganti rugi pada debitur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1266 jo 1267 KUHPerdata.

Terhadap permasalahan penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan kreditur, dalam hal ini kreditur jelas telah melanggar aturan hukum yang berlaku, sebagaimana yang diatur pada ketentuan UU ITE dan Permen Kominfo No 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Tindakan kreditur online yang menghakimi debitur dengan menggunakan basis gerakan melalui media sosial dapat disebut sebagai persekusi digital yang sangat jelas telah melanggar aturan hukum yang berlaku. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (PM 20/2016), memuat aturan terkait perlindungan data pribadi antara lain pada Pasal 26 ayat (1) UU ITE, dan pada Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 36 ayat (1) PM 20/2016. Adapun sanksi-sanksi bagi pihak yang melanggar selain bisa dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) PM 20/2016, dalam UU ITE, jika terbukti ada pelanggaran penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga dan memenuhi unsur pidana, penyalahgunaan informasi data pribadi untuk melakukan perbuatan yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman atau ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dan menyebabkan kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), (3), dan (4) jo Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2), maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/ atau denda paling banyak 12 miliar.¹³

Namun demikian dalam hal sanksi denda dan pidana maksimal yang diancamkan pada UU ITE, menurut pendapat penulis pribadi ada terdapat kerancuan, jika kita melihat pada sanksi pidana yang diancamkan pada Pasal 27 ayat (4) jo Pasal 45 ayat (1) sanksi maksimal yang diancamkan adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau

¹³ Indonesia, Pasal 27 ayat (1), (3), (4) jo Pasal 36, Pasal 51 ayat (2), Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Dan pada ketentuan Pasal 29 jo Pasal 45B dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Sedangkan kalau kita amati antara bunyi Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 29 memiliki kemiripan atau kesamaan bunyi Pasal. Sehingga menurut penulis perlu adanya kajian lebih mendalam, untuk selanjutnya bisa menjadi masukan atau mungkin timbul pemikiran bagi pihak yang berwenang untuk melakukan revisi terkait kerancuan bunyi Pasal 27 ayat (4) dengan Pasal 29 UU ITE, dan revisi pada sanksi denda dan pidana yang terdapat pada UU ITE, dengan demikian ada kepastian dan ketegasan terhadap aturan sanksi yang mana yang diterapkan jika ada pelanggaran sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 29, menggunakan sanksi pada ketentuan Pasal 51 ayat (2) atau Pasal 45 ayat (4) atau Pasal 45B. Karena disamping terdapat kerancuan pada aturan sanksi, juga terdapat kemiripan atau kesamaan antara bunyi Pasal 27 ayat (4) dengan Pasal 29 sebagai berikut :

Bunyi Pasal 27 ayat (4) :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”

Bunyi Pasal 29 :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menak-nakuti yang ditujukan secara pribadi”

Sehingga, terhadap sanksi pada pelanggaran Pasal 27 ayat (4) dapat juga dikenakan sanksi denda dan pidana dengan mengacu Pasal 45B yang sebenarnya mengatur sanksi pada pelanggaran Pasal 29.

Kembali membahas tentang tindakan penyalahgunaan data pribadi oleh kreditur online, dengan demikian meskipun pihak aplikasi kreditur online berdalih bahwa ketika sebuah aplikasi akan terinstal oleh calon debitur, pasti ada pertanyaan yang pada intinya meminta izin pada calon debitur untuk mengakses data-data pentingnya di *smartphone*, namun hal tersebut tetap tidak dapat dibenarkan jika pihak aplikasi (kreditur) menggunakan data pribadi pengguna (debitur) untuk merugikan, mencemarkan nama baik, fitnah atau meneror yang bersangkutan atau dengan menyalahgunakan daftar nomor kontak di ponsel debitur.

Oleh karenanya tindakan kreditur yang menyalahgunakan data pribadi milik debitur tanpa persetujuan debitur juga dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sehingga jika mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, maka : *“Tiap perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut”*. Sehingga atas perbuatan kreditur yang menyalahgunakan data pribadi, debitur sebagai pihak yang dirugikan berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya yaitu mendapatkan ganti atas kerugian yang dideritanya, karena akibat perbuatan kreditur.

Adapun terkait dengan tuntutan kreditur online atas haknya yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata), yaitu untuk mendapatkan pembayaran pelunasan atas pinjaman yang diberikannya pada debitur, maka sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di atas jika mengacu pada ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata jo Pasal 1266 KUPerdata jo Pasal 1267 KUHPerdata, akibat hukumnya adalah debitur dapat meminta pembatalan perjanjian dengan ganti rugi.

D. Penutup

Dalam ketentuan UU ITE, PM 20/2016 dan UU terkait lainnya secara jelas telah diatur bahwa data pribadi dilindungi Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE, dan pada Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 36 ayat (1) PM 20/2016, dan bagi siapa saja yang menyalahgunakan data pribadi akan mendapatkan sanksi. Selain bisa dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) PM 20/2016, dalam UU ITE jika terbukti memenuhi unsur pidana, penyalahgunaan informasi data pribadi dan menyebabkan kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), (3), dan (4) jo Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2), maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/ atau denda paling banyak 12 miliar.

Disamping itu tindakan kreditur yang menyalahgunakan data pribadi milik debitur tanpa persetujuan debitur juga dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Hal mana sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sebagai pihak yang dirugikan debitur seharusnya berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya yaitu mendapatkan ganti atas kerugian yang dideritanya, karena akibat perbuatan

kreditur. Namun semua penyelesaian akhir tetap berpulang pada putusan majelis hakim pengadilan sebagai pihak yang berwenang untuk menangani masalah yang semacam ini.

Meskipun dalam menuntut haknya kreditur online mendasarkan pada ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, namun jika dikembalikan pada ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata kreditur telah melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori wanprestasi, yaitu “tidak berbuat sesuatu” yang tidak menyimpang berupa tindakan menyalahgunakan data pribadi debitur yang merugikan debitur. Sehingga akibat hukumnya adalah perjanjian dapat dimintakan pembatalan melalui pengadilan dan kreditur harus membayar ganti rugi pada debitur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1266 jo 1267 KUHPerdata.

Terkait dengan permasalahan penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan kreditur, dalam hal ini kreditur jelas telah melanggar aturan hukum yang berlaku yaitu Pasal 26 ayat (1) UU ITE, dan pada Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 36 ayat (1) PM 20/2016. Sehingga akibat hukumnya adalah sanksi-sanksi bagi pihak yang melanggar, selain bisa dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) PM 20/2016, dalam UU ITE jika memenuhi unsur pidana, penyalahgunaan informasi data pribadi untuk melakukan perbuatan yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman atau ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dan menyebabkan kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), (3), dan (4) jo Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2), maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/ atau denda paling banyak 12 miliar.

Menurut pendapat penulis pribadi ada terdapat kerancuan pada sanksi pidana yang diancamkan pada Pasal 27 ayat (4) jo Pasal 45 ayat (1) sanksi maksimal yang diancamkan adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Dan pada ketentuan Pasal 29 jo Pasal 45B dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Sedangkan kalau kita amati antara bunyi Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 29 memiliki kemiripan atau kesamaan bunyi Pasal. Sehingga menurut penulis perlu adanya kajian lebih mendalam, untuk selanjutnya bisa menjadi masukan atau mungkin timbul pemikiran bagi pihak yang berwenang untuk melakukan revisi terkait kerancuan bunyi Pasal 27 ayat (4) dengan Pasal 29 UU ITE, dan revisi pada sanksi denda dan pidana yang terdapat pada UU ITE, dengan demikian ada

kepastian dan ketegasan terhadap aturan sanksi yang mana yang diterapkan jika ada pelanggaran sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 29, menggunakan sanksi pada ketentuan Pasal 51 ayat (2) atau Pasal 45 ayat (4) atau Pasal 45B. Karena disamping terdapat kerancuan pada aturan sanksi, juga terdapat kemiripan atau kesamaan antara bunyi Pasal 27 ayat (4) dengan Pasal 29 UU ITE.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Republik Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
Republik Indonesia, Peraturan OJK Nomor : 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Republik Indonesia, Peraturan Menteri 2016, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Buku:

- Andrianto. 2020. *Manajemen Kredit, Teori dan Konsep Bagi Bank Umum*, Cetakan Pertama, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis & Sosiologis)*, Jakarta: Gunung Agung.
Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, Jakarta: Sinar Grafika.
As, Mahmudin. 2002. *Melacak Kredit Bermasalah*, Edisi Keempat, Medan: Bumi Aksarra.
Friedman, Lawrence M. 2013. *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, Cetakan V, Bandung: Nusa Media.
Hrdynt, Oktvn. 2019. *Gurita Pinjaman Online*, Bandung: Ellunar.
Hariyani, Iswi. 2010. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Harun, Badriyah. 2010. *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah : Solusi Hukum (Legal Action) dan Alternatif Penyelesaian Segala Jenis Kredit Bermasalah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
HS, Salim dan Nurbani, E.S., 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan I, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Meleong, Lexi J. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. XIV, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Miru, Ahmadi. 2010. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Raharjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Salim, HS. 2003. *Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
Sanusi, M. Arsyad. 2011. *Hukum dan Teknologi Informasi*, Jakarta: Tim Kemas Buku.
Soekanto, Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan III, Jakarta: Penerbit UI-Pers.
Suyatno Thomas dkk. 2007. *Dasar-Dasar Perkreditan (Edisi Keempat)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama._____. 2008. *Menangani Kasus Kredit Bermasalah, Konsep dan Kasus (Edisi Kedua)*, Jakarta: PT. Damar Mulia Pustaka.
Zainal, Asikin. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.

Karya Ilmiah:

- Agung, Mohammad Ilham, "HAM Dalam Perkembangan Rule Of Law", *HUMANITAS: Jurnal Kajian dan Pendidikan HAM*, Vol. 6 No. 1 2015.
- Buana, Mirza Satria, 2010, "*Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*", Tesis Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Djojarahardjo, Rommy Haryono, "Mewujudkan Aspek Keadilan dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata", *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No 1 Mei 2019.
- Dwiatmono, Maya Devi, "Analisis Pengawasan Kredit Modal Kerja (KMK) Sebagai Upaya Mengantisipasi Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Mandiri)", *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 49, No. 1, Agustus 2017.
- Ernama, Budiharto, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 3 2017.
- Fauzi Kemal Ismail, 2011, "*Kepastian Hukum Atas Akta Notaris Yang Berkaitan dengan Pertanahan*", Tesis Magister Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok.
- Pratama, Muhamad Insan C., 2009, "*Kepastian Hukum Dalam Production Sharing Contract*", Skripsi, Fakultas ukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Kamus :

Pratama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Sumber Lainnya:

- Adilah, Rifa Yusya, Hidup Terancam Setelah Data pribadi Dicuri, Merdeka.com, <https://www.merdeka.com/khas/hidup-terancam-setelah-data-pribadi-dicuri.html?page=2>, diakses tanggal 14 Oktober 2020
- Dewi Andriani, Penyalahgunaan Data Pribadi Paling Banyak Oleh Fintech Ilegal, Bisnis.com, <https://finansial.bisnis.com/read/20200720/563/1268374/penyalahgunaan-data-pribadi-paling-banyak-oleh-fintech-ilegal>, diakses tanggal 14 Oktober 2020.
- Konten Redaksi Kumparan, *Jerat Setan Pinjaman Online*, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/jerat-setan-pinjaman-online-1puJx9sOrtx>, dikutip tanggal 08 Oktober 2020, pkl 20.00 wib.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.
- Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Simao Alves L.F.S, Bernina Larasati, Demitha Marsha, *Tinjauan Mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Hak Tanggungan*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Kuniawan, Ivan, *Perbuatan Apa Yang Dimaksud Melawan Hukum Perdata*, Tribun Lampung, 1 Februari 2018.